



PUTUSAN

Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut secara manual / offline telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Contensius** yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, di Serang, 12 Desember 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, email: [xx](#), sebagai **PEMOHON**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 02 Oktober 1973 (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat kediaman di rumah xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon secara e-court tanggal 25 November 2024, telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah Kontensius, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 25 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, 01 April 1980 pukul 10.00 WIB telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara seorang laki-laki bernama Alm. Xx dengan seorang perempuan bernama Alm. Xx di Rumah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Xx yang beralamat di Jalan Angke Indah I No.12, RT.02, RW.01, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Alm. Xx berstatus Perjaka dan Alm. Xx berstatus Perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah Kandung dari Alm. Xx yang bernama Xx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama:

2.1. Xx (Adik Kandung Alm Xx)

2.2. Xx (Adik Kandung Alm Xx)

dengan Mahar berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, mempelai laki-laki yang bernama Alm Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-20052024-0075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 20 Mei 2024;

4. Bahwa, mempelai perempuan yang bernama Alm. Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-29032022-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 2022;

5. Bahwa antara Alm Xx dan Alm. Xx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, setelah pernikahan, antara Alm Xx dan Alm. Xx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xx, perempuan, lahir di Serang, 12 Desember 1982;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Alm Xx dan Alm. Alm. Xx tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Alm Xx dan Alm. Xx tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.049/KUA.09.04/3/PW.01/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, oleh karenanya Pemohon membutuhkan buku nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan keterangan waris atas nama Alm Xx serta keperluan administrasi lainnya atas nama Almarhum;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Alm Xx dan Alm. Xx yang dilangsungkan pada Rabu, 01 April 1980 pukul 10.00 WIB di di Rumah Alm Xx yang beralamat di xx, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara manual, resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini **termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan seperlunya secara lisan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, seumur hidup, NIK. xx atas nama **xx** (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 22-02-2024. **(P.1)**.
2. Fotokopi **surat keterangan**, nomor xx, atas nama **xx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 21 November 2024. **(P.2)**.
3. Fotokopi **Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah**, nomor xx, aslinya dikeluarkan oleh Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, tanggal 21 November 2024, intinya menerangkan bahwa pernikahan **xx (Alm)** dengan **xx (Alm)** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. **(P.3)**.
4. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor xx, atas nama **xx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Mei 2024, menerangkan bahwa Sutisna telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 18 Mei 2024, **(P.4)**.
5. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor xx, atas nama **xx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Maret 2022, menerangkan bahwa Sutisna telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 18 Juli 2019, **(P.5)**.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi **kartu keluarga**, No. xx, atas nama Kepala Keluarga xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Ka. Sudin Dukcapil, Jakarta Barat, tanggal 23-08-2021. **(P.6)**.

Surat-surat bukti tersebut telah **dinazegelen** dan dilegalisir serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap semua surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **tetangga Pemohon** sejak kecil.
- Bahwa setahu saksi, M.IDRIS (Almarhum) telah menikah dengan YANI (Almarhumah) pada tahun 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, tetapi setelah dicek ternyata pernikahannya tidak tercatat di KUA tersebut. Dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi **wali nikahnya** ayah kandung dari **Xx** yang bernama **Xx**, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang **saksi** laki-laki muslim masing-masing bernama Xx (Adik Kandung Alm Xx) dan Xx (Adik Kandung Alm Xx)
- Bahwa saat menikah, kedua mempelai (Anim dan Ramisah) **berstatus** jejaka / bujangan dan gadis / perawan / belum pernah menikah.
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari **Xx** yang bernama **Xx** (sebagai wali nikah nikah) melakukan ijab, dan qabul oleh M.Idris sebagai pengantin laki-laki.
- Bahwa antara M.Idris dengan Yani tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa ayah dan ibu Pemohon selama menjalankan rumah tangga hingga ibu dan ayah Pemohon dan Para Termohon meninggal dalam kondisi beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak; anak yang pertama yang bernama Xx, perempuan.
- Bahwa Alm Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2024 dan demikian pula Alm. Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta dan dimakamkan secara syari'at Islam.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan hukum keperdataan anak-anak dari Almarhum M.Idris dan Almarhumah Yani.

2. **xx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Pusat., selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **tetangga Pemohon** sejak kecil.
- Bahwa setahu saksi, M.IDRIS (Almarhum) telah menikah dengan YANI (Almarhumah) pada tahun 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, tetapi setelah dicek ternyata pernikahannya tidak tercatat di KUA tersebut. Dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi **wali nikahnya** ayah kandung dari **Xx** yang bernama **Xx**, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang **saksi** laki-laki muslim masing-masing bernama Xx (Adik Kandung Alm Xx) dan Xx (Adik Kandung Alm Xx)
- Bahwa saat menikah, kedua mempelai (Anim dan Ramisah)

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



berstatus jejak / bujangan dan gadis / perawan / belum pernah menikah.

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari **Xx** yang bernama **Xx** (sebagai wali nikah nikah) melakukan ijab, dan qabul oleh M.Idris sebagai pengantin laki-laki.
- Bahwa antara M.Idris dengan Yani tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon selama menjalankan rumah tangga hingga ibu dan ayah Pemohon dan Para Termohon meninggal dalam kondisi beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak; anak yang pertama yang bernama Xx, perempuan.
- Bahwa Alm Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2024 dan Alm. demikian pula Xx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta dan dimakamkan secara syari'at Islam.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan hukum keperdataan anak-anak dari Almarhum M.Idris dan Almarhumah Yani.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap agar pernikahannya dapat disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam **berita acara sidang** sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama **berwenang secara absolut** untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dikategorikan sebagai perkara kontensius, namun dikarenakan perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang dasarnya adalah perkara **volunter**, oleh karenanya perkara ini juga menyangkut penetapan legalitas hukum terkait pihak-pihak yang berperkara, maka perkara ini **dikecualikan dari mediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pada intinya adalah bahwa kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon telah terlaksana pernikahannya sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 12 April 1948 namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan bukti adanya pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk mengurus administrasi kependataan.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) mengajukan permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah dituangkan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah di-**nazegelen** sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan **formil** dan harus dinyatakan dapat diterima, dan **secara materiil** dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil / posita permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** sampai dengan **P.8** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, secara spesifik membuktikan berikut ini:

Bukti **P.1** sampai dengan **P.2** membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah Jakarta Barat, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat **secara relatif** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Menimbang, bahwa bukti **P.3** membuktikan dalil / posita permohonan Pemohon pada angka 8.

Menimbang, bahwa bukti **P.4** dan **P.5** membuktikan dalil angka 3 dan angka 4 permohonan Pemohon.

Bukti surat **P.6** didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, membuktikan dalil / posita angka 6 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan **formil** sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa sedangkan substansi kesaksiannya bahwa saksi pertama dan saksi kedua didasarkan pendengaran dan penglihatan langsung, dengan demikian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil dan alasan Pemohon, maka patut diduga bahwa para saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. Al-Daroquthniy dan al-Bayhaqiy).

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana ditentukan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. **adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang **Pencatatan Pernikahan**, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab qabul.

Menimbang, bahwa disamping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk kepentingan administrasi pencatatan pernikahan, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*mashlahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*mahslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دفع المضارّ مقدّم على جلب المنافع

Artinya: *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya, dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menentukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, maka Pemohon memohon agar pernikahannya dicatatkan di wilayah Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, sebagaimana dinarasikan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta kearifan lokal yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum Xx dengan Almarhumah Xx yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 April 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **03 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SURISMAN

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000 |
| 2. Pemberkasan/AT | : | Rp. 100.000 |
| K | | |
| 3. Penggandaan | : | Rp. 50.000 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000 |
| 5. Panggilan | : | Rp. 34.000 |
| 6. Redaksi/PNBP | : | Rp. 10.000 |
| 7. Meterai | : | Rp. 10.000 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 254.000
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2988/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)